



LURAH SRIHARDONO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH SRIHARDONO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF  
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARDONO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srihardono Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
10. Peraturan Desa Srihardono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Desa Srihardono Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Srihardono Tahun 2019 Nomor 3);

11. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Srihardono Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusawaratan Kalurahan Kalurahan Srihardono (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Srihardono Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2024 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SRIHARDONO TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2025

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, Jaminan Sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah,

Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan setiap bulan;

4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari APBKal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Lurah adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Lurah, dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
14. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
15. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK yaitu Kaur Danarta,

Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.

16. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa.
17. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
18. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
19. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
20. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perangkat daerah Kabupaten.
26. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

- (1) Tunjangan hari raya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali



tunjangan kedudukan.

- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Bamuskal yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

### BAB III

#### MEKANISME PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan tembusan disampaikan kepada Panewu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Lurah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Pelaksana Kegiatan mencairkan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
- (5) Pencairan Tunjangan Hari Raya dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan maksimal tujuh hari sebelum Hari Raya.

### BAB IV

#### BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 4

Besaran Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Srihardono.

Ditetapkan di : Srihardono  
pada tanggal : 11 Maret 2025



Diundangkan di : Srihardono  
Pada tanggal : 11 Maret 2025

CARIK SRIHARDONO



BERITA KALURAHAN SRIHARDONO TAHUN 2024 NOMOR 1

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN LURAH SRIHARDONO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG**  
**TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH,**  
**PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,**  
**STAF HONORER KALURAHAN DAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**TUNJANGAN HARI RAYA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF**  
**KALURAHAN**

No.	Nama Penerima	Jabatan	Tunjangan Hari Raya (Siltap + Tunjangan Jabatan + Tunjangan Suami/Istri + Tunjangan Anak + Tunjangan Masa Kerja)
1	Awaludin	Lurah	5.344.400
2	Khozimatul Luthfiah	Carik	3.673.000
3	Jawawi, SH.	Jogoboyo	3.651.000
4	Sritopo	Kamituwa	3.910.720
5	Novita Anriyani	Ulu-Ulu	3.407.620
6	Dwi Santoso	Tata Laksana	3.331.000
7	Sudrajat, ST.	Danarta	3.504.240
8	Lilik Yunanto	Pangripta	3.767.340
9	Mujiya	Dukuh Jonggrangan	3.445.000
10	Rukiyo	Dukuh Seyegan	3.170.000
11	Sayudi	Dukuh Potrobayan	3.415.000
12	Tolerant	Dukuh Piring	3.415.000
13	Darmanta	Dukuh Tangkil	3.375.000
14	Dyan Nurcahyo	Dukuh Nangsri	2.800.000
15	Siswaya	Dukuh Monggang	3.395.000
16	Joko Purnomo	Dukuh Baran	3.473.000
17	Puspa Mustika Jati	Dukuh Gulon	3.143.000
18	Wantoro	Dukuh Pranti	3.295.000
19	Didik Purnomo	Dukuh Sawahan	3.295.000
20	Samijan	Dukuh Klisat	3.235.000
21	Suraji	Dukuh Candi	3.235.000
22	Wahyudi	Dukuh Pundong	3.233.000
23	Edi Winarno	Dukuh Paten	3.233.000
24	Riyadi	Dukuh Ganjuran	3.135.000
25	Nico Hadi Saputra	Dukuh Tulung	2.870.000
26	Sabar	Staf Kalurahan	2.596.586
27	Sarjiyo	Staf Kalurahan	2.691.008
28	Suratno	Staf Kalurahan	2.596.586
29	Suyarti	Staf Kalurahan	2.596.586
30	Tujirah	Staf Kalurahan	2.596.586




**TUNJANGAN HARI RAYA BAGI STAF HONORER KALURAHAN**

No.	Nama Penerima	Jabatan	Tunjangan Hari Raya
1	Yudi Periasa	Staf Honoror	2.100.000
2	Nur Laely	Staf Honoror	2.100.000
3	Dhika Sara S.	Staf Honoror	2.100.000
4	Sumartiningsih	Staf Honoror	2.100.000
5	Margiyanti	Staf Honoror	2.100.000
6	Arianto	Staf Honoror	2.100.000
7	Lilik Setyawati	Staf Honoror	2.100.000
8	Tectona Isnun Wibowo	Staf Honoror	2.100.000

**TUNJANGAN HARI RAYA BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

No.	Nama Penerima	Jabatan	Tunjangan Hari Raya
1	Supardi	Ketua	1.500.000
2	Sarjito	Sekretaris	1.350.000
3	Santi Wulandari	Bendahara	1.275.000
4	Dwi Parwanto	Anggota	1.200.000
5	Fajar Mujiyono	Anggota	1.200.000
6	Sakijan	Anggota	1.125.000
7	Marsudi	Anggota	1.125.000
8	Tholib Saryanto	Anggota	1.125.000
9	Abdul Rohman	Anggota	1.125.000

LURAH SRIHARDONO



AWALUDIN